



Telaah Konseptual Ekonomi Mikro Berbasis Syariah

Billi Jenawi¹, Devani Tarigan², Reni Ria Armayani Hasibuan³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

Korespondensi penulis: reniriaarmayani@uinsu.ac.id

Abstract. *Islamic economics is a branch of science that discusses economic issues like conventional economic systems. However, what distinguishes it is the application of Islamic values as the main foundation in all economic activities. In the context of Islamic microeconomics, decision-making by each economic actor is carried out by considering the limitations of sharia as the main factor. Here, economic variables only act as necessary conditions, while morality and sharia rules act as sufficient conditions. Islamic economics is present as an alternative solution to global economic problems and as a means to achieve spiritual happiness, because economic activities in this system can also be considered worship.*

Keywords: *Economic models based on Islamic teachings, microeconomic analysis based on sharia.*

Abstrak. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membahas persoalan-persoalan ekonomi layaknya sistem ekonomi konvensional. Namun, yang membedakannya adalah penerapan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam seluruh aktivitas ekonominya. Dalam konteks ekonomi mikro Islam, pengambilan keputusan oleh setiap pelaku ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan batasan-batasan syariah sebagai faktor utama. Di sini, variabel-variabel ekonomi hanya berperan sebagai syarat perlu (necessary condition), sedangkan moralitas dan aturan syariah berperan sebagai syarat cukup (sufficient condition). Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif solusi terhadap permasalahan ekonomi global serta sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan spiritual, karena aktivitas ekonomi dalam sistem ini juga dapat bernilai ibadah.

Kata kunci: Model ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, Analisis ekonomi mikro berlandaskan syariah.

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas persoalan-persoalan ekonomi, sebagaimana halnya sistem ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada penggunaan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh aktivitas ekonomi. Dalam teori ekonomi mikro, fokus utama analisis adalah bagaimana cara memanfaatkan sumber daya produksi yang tersedia secara optimal agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa kebutuhan dan keinginan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan kemampuan sumber daya produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas.

Sebelum memahami teori dalam ekonomi mikro Islam, penting untuk terlebih dahulu mengenal struktur dasar atau kerangka ekonomi mikro Islam. Pemahaman ini diperlukan agar kita memiliki gambaran mengenai dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam sistem tersebut. Dasar-dasar ini bersumber dari prinsip utama syariah, di mana Tauhid menjadi inti dari

keimanan seorang Muslim. Dalam sistem ekonomi Islam, seluruh aktivitas ekonomi manusia harus berpijak pada prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan syariat dilarang, karena berpotensi menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi umat manusia.

Ekonomi Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits serta dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan, memiliki ciri khas, struktur dasar, dan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi lain seperti ekonomi liberal maupun sosialisme. Pemahaman terhadap perbedaan ini penting agar masyarakat dapat lebih mengenal ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi global. Selain itu, sistem ini juga menawarkan jalan menuju kebahagiaan spiritual, karena setiap aktivitas ekonominya dapat bernilai ibadah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Mikro Ekonomi

Teori mikro ekonomi, atau sering disebut juga sebagai “ilmu ekonomi skala kecil”, merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Berdasarkan ruang lingkup dan pola analisisnya, mikroekonomi fokus pada studi mengenai unit-unit ekonomi individual. Teori ini menelaah bagaimana perilaku tiap individu dalam unit ekonomi seperti konsumen dan produsen dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Dalam pendekatan konvensional, analisis perilaku konsumsi dalam mikroekonomi hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti perubahan harga dan pendapatan.

Ekonomi Islam memandang permasalahan ekonomi terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek keilmuan (*science of economics*) dan aspek doktrinal (*doctrine of economics*). Menurut Muhammad Baqir As-Sadr, yang membedakan secara mendalam antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional bukanlah metode ilmiahnya, melainkan dasar filosofis yang melandasinya (Karim, 2015: 30).

Ekonomi Islam dianggap sebagai sebuah sistem ajaran (doktrin) dan bukan sekadar disiplin ilmu, karena ia memberikan pedoman yang bersumber dari ajaran Islam mengenai bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi dijalankan. Di sisi lain, ilmu ekonomi hanya bertugas untuk menguraikan bagaimana proses ekonomi terjadi. Integrasi antara filsafat ekonomi dan ilmu ekonomi murni berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di akhirat. Keduanya harus berjalan secara seimbang, karena dunia dipandang sebagai tempat untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat (Ash-Shadr, 2008: 13).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam riset ini meliputi metode studi pustaka atau kajian literatur. Studi ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen lain yang memuat teori maupun informasi, baik dari masa lampau maupun masa kini. Literatur yang dikumpulkan diorganisasi berdasarkan topik dan relevansi dokumen. Proses ini dilakukan melalui penelaahan terhadap buku-buku referensi, artikel ilmiah, jurnal, serta pencarian informasi melalui internet. Tujuan dari pengumpulan data melalui sumber pustaka ini adalah untuk memperkuat dasar dan dukungan terhadap objek penelitian yang sedang dikaji (Fathurrahman, 2011:31).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegunaan dan Keterbatasan Teori Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam

Dalam studi ekonomi mikro Islam, tidak dikenal adanya pemisahan antara pendekatan ekonomi sebagai analisis positif maupun normatif. Analisis positif di sini mengacu pada pendekatan yang menelaah hubungan sebab-akibat dalam fenomena ekonomi (Al-Faifi, 2009: 14).

Menurut pandangan ekonomi Islam, persoalan ekonomi dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni ilmu ekonomi (*science of economics*) dan doktrin ekonomi (*doctrine of economics*). Muhammad Baqir As-Sadr mengungkapkan bahwa yang membedakan secara mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah landasan filosofinya, bukan sisi keilmuannya (Karim, 2015: 30).

Ekonomi Islam dipandang sebagai suatu doktrin, tidak semata-mata ilmu Pelajaran, karena ia merupakan panduan yang dianjurkan dalam Islam untuk menjalani aktivitas ekonomi. Sementara itu, ilmu ekonomi hanya berfungsi untuk menggambarkan bagaimana proses ekonomi terjadi. Penggabungan antara filosofi ekonomi dengan ilmu ekonomi murni didasari oleh keyakinan bahwa kehidupan dunia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan akhirat. Keduanya harus dijalani secara seimbang, karena kehidupan di dunia merupakan tempat untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat (Ash-Shadr, 2008: 13).

Kelebihan Manfaat Konsumen dan Produsen

Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen saat mereka membayar suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Secara sederhana, surplus ini merupakan perbedaan antara harga yang ingin dibayar oleh konsumen dan harga yang sebenarnya mereka bayarkan.

Surplus produsen merupakan nilai lebih atau keuntungan yang diterima produsen ketika mereka menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka terima. ketika mereka berhasil menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga minimum yang mereka rela terima. Ini berarti selisih antara pendapatan yang diterima produsen dan jumlah yang mereka anggap layak untuk menerima pembayaran.

Konsumen memperoleh surplus apabila harga yang mereka perkirakan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan harga keseimbangan di pasar. Besar kecilnya surplus ini ditentukan oleh banyaknya jumlah barang yang dibeli dikalikan dengan selisih harga yang ada. Sementara itu, produsen akan menikmati surplus apabila harga jual barangnya berada di bawah tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen pada titik keseimbangan pasar.

Penentuan Harga Menurut Syariah (Tas'ir)

Tas'ir merupakan proses penetapan harga baru terhadap suatu barang (komoditas) yang akan dijual, dengan syarat bahwa pemilik barang tidak merasa dirugikan dan pembeli pun tidak merasa terbebani (Al-Faifi, 2009: 53).

Secara etimologis, kata *tas'ir* berasal dari akar kata *as-sir'r* yang berarti penetapan harga, sedangkan *al-jabari* bermakna pemaksaan. Dalam kajian fikih Islam, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan harga barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman* merujuk pada nilai atau patokan harga satuan barang menurut para ulama fikih, sedangkan *as-si'r* mengacu pada harga riil yang berlaku di pasar. Para ulama fikih menegaskan bahwa perubahan atau fluktuasi harga suatu komoditas lebih berhubungan dengan *as-si'r* daripada *ats-tsaman* (Haroen, 2000:138).

Menurut Abd al-Karim Usman, seorang ahli fikih asal Mesir, kestabilan harga suatu komoditas dalam aktivitas ekonomi dapat tercapai jika ketersediaan barang di pasar seimbang dengan tingkat permintaan konsumen. Namun, apabila persediaan barang terbatas sementara permintaan meningkat, maka akan terjadi gejolak harga. Dalam kondisi seperti ini, menurutnya, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur secara langsung dalam penetapan harga. Cara yang dibenarkan untuk menstabilkan harga adalah dengan meningkatkan pasokan barang agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sebaliknya, jika persediaan barang melimpah tetapi harga tetap tinggi, maka pemerintah harus melakukan pengawasan ketat. Jika kenaikan harga disebabkan oleh praktik pedagang yang tidak etis, seperti penimbunan barang (*ikhtikar*) dengan tujuan meraup keuntungan saat harga naik, maka pemerintah berhak menetapkan harga. Tindakan penetapan harga secara paksa ini dalam fikih disebut sebagai *at-tas'ir al-jabari*.

Landasan dan Orientasi Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Maksud utama dari aktivitas produksi yaitu untuk menaikkan kemaslahatan, juga dapat dihasilkan untuk beberapa bentuk, salah satunya adalah:

1. Memenuhi Tuntutan hidup manusia dalam tingkat yang seimbang. Hal ini membawa dua konsekuensi, yaitu pertama, produsen hanya akan memproduksi barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, meskipun belum tentu sesuai dengan keinginan konsumen. Sebab, keinginan manusia bersifat tidak terbatas, sehingga seringkali terjadi kebingungan antara keinginan dan kebutuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan.
2. Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia. Walaupun produsen berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan, bukan berarti mereka bersikap pasif atau diskriminatif terhadap permintaan konsumen. Produsen justru dituntut untuk menjadi pribadi yang inovatif, kreatif, dan proaktif dalam mengenali kebutuhan manusia serta menyediakan produk yang sesuai. Setelah kebutuhan tersebut ditemukan, produsen juga perlu mengedukasi dan menginformasikan kepada konsumen agar mereka menyadari dan memahami kebutuhan tersebut.
3. Menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masa depan. Memiliki orientasi jangka panjang berarti produsen perlu terus meningkatkan mutu produk melalui kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menciptakan produk baru yang lebih menarik, bermanfaat, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
4. Memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Islam mengajarkan agar umatnya peduli terhadap kelangsungan hidup generasi masa depan. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, tanpa merusak atau menghabiskan sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi berikutnya. Pemanfaatan input saat ini harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kesulitan akses bagi generasi yang akan datang. Sebab, proses produksi masa kini sangat berkaitan erat dengan kemampuan produksi di masa depan.
5. Memenuhi tanggung jawab sosial dan berinfaq di jalan Allah. Ini menjadi dorongan utama bagi produsen untuk meningkatkan hasil produksi, bukan hanya demi kepentingan pribadi maupun masyarakat saat ini, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Meskipun kebutuhan individu, masyarakat, dan generasi masa kini maupun mendatang telah tercukupi, produsen tetap dituntut untuk terus berinovasi dan

memproduksi lebih banyak. Hasilnya dapat disalurkan melalui zakat, sedekah, dan infaq sebagai bentuk kontribusi sosial dan ibadah kepada Allah (Al-Arif, 2010:153–154).

Pandangan Islam terhadap Mekanisme Pasar Persaingan Sempurna

Dalam pandangan Islam, bentuk pasar yang ideal adalah ketika harga terbentuk murni melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Nabi Muhammad Saw. sangat menghargai proses terbentuknya harga secara alami melalui mekanisme pasar. Jika Adam Smith menyebut adanya "tangan tak terlihat" dalam mekanisme pasar, konsep tersebut sebenarnya telah lama menjadi bagian dari pemikiran para ekonom Muslim terdahulu. Meskipun demikian, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional, disadari bahwa pasar persaingan sempurna sulit diwujudkan dalam realitas. Namun, keduanya sepakat bahwa struktur pasar ini dianggap sebagai bentuk pasar yang paling ideal dibandingkan dengan jenis pasar lainnya.

Analisis Pasar Monopolistik menurut Prinsip Syariah

Secara harfiah, monopoli berarti kondisi pasar di mana hanya terdapat satu penjual. Frank Fisher mendefinisikan kekuatan monopoli sebagai “kemampuan untuk bertindak tanpa batasan”, yaitu kebebasan menentukan harga sesuai keinginan sendiri. Dalam perspektif Islam, keberadaan satu penjual atau minimnya persaingan dalam suatu pasar tidak secara otomatis dianggap terlarang. Namun, Islam melarang praktik *ihthikar*, yaitu upaya meraih keuntungan yang berlebihan dengan cara menjual dalam jumlah terbatas untuk mendapatkan harga yang tinggi. Lebih lanjut, mazhab Syafi’i dan Hanbali mendefinisikan *ihthikar* sebagai tindakan menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga mengalami lonjakan, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih mahal saat masyarakat sangat membutuhkannya (Karim, 2010:173–174).

5. KESIMPULAN

Sistem ekonomi adalah suatu rangkaian mekanisme dan institusi yang berfungsi dalam menentukan keputusan-keputusan terkait aktivitas produksi, distribusi, serta konsumsi di suatu daerah atau wilayah. Pembentukan sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti ideologi, nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat, budaya, situasi politik, kondisi geografis, sejarah, dan faktor lainnya. Di samping itu, sistem ekonomi juga didasarkan pada ide, konsep, atau teori ekonomi tertentu yang dinilai sesuai dan dapat diterapkan.

Saat ini, sistem ekonomi Islam atau ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah semakin mendapatkan perhatian luas. Ekonomi Islam, yang merujuk pada Al-Qur’an dan Hadits serta

dikembangkan oleh para pemikir Muslim, memiliki karakteristik, kerangka, dan tujuan yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya seperti liberalisme atau sosialisme. Memahami ekonomi Islam menjadi penting agar masyarakat dapat melihatnya sebagai solusi alternatif dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi global, sekaligus menjadi sarana meraih kebahagiaan spiritual karena aktivitas ekonomi dalam Islam bernilai ibadah.

6. DAFTAR REFERENSI

- Al Arif, M. Rianto. (2010). *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. (2009). *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. (2008). *Iqtishduna: Our Economics*, terjemahan Yudhi, Buku Induk Ekonomi Islam. Jakarta: Zahra Publishing House.
- Fathurrahman, P. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, M, et.al. (2018). *Ekonomi Mikro Islam*. Buku Diktat, Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Subagiyo, Rokhmat. (2016) *Ekonomi Mikro Islam*. Publishing.
- Sumar'in. (2013). *Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.